



KEPALA DESA PANDAU JAYA

**PERATURAN DESA PANDAU JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDAU JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pandau Jaya perlu dilakukan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pandau Jaya;
- b. bahwa Peraturan Desa Pandau Jaya nomor 2 tahun 2017 tentang Pendirian BUMDes tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Desa Pandau Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar;
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-667/XII/2017 tentang pengangkatan Saudara FIRDAUS ROZA sebagai Kepala Desa Definitif Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDAU JAYA
dan
KEPALA DESA PANDAU JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PANDAU JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandau Jaya yang berkedudukan di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pandau Jaya;

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandau Jaya;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pandau Jaya;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “MAJU JAYA”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pandau Jaya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pandau Jaya;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa;
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MAJU JAYA;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Pandau Jaya;

BAB II

PERUBAHAN PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pandau Jaya mendirikan BUM Desa Maju Jaya.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Maju Jaya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Maju Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDesa Maju Jaya.

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandau Jaya.

Ditetapkan di Pandau Jaya
Pada Tanggal 09 November 2022

KEPALA DESA PANDAU JAYA



H. FIRDAUS ROZA

Diundangkan di Pandau Jaya
Pada Tanggal 09 November 2022

SEKRETARIS DESA PANDAU JAYA,

MUNIR, S.Kom

